

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DIY

A. Profil BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada awalnya BNNP DIY berkantor di Kepatihan, menempati dua ruangan di Biro Umum, Pemerintah Daerah DIY bergabung menjadi satu dengan Badan Narkotika Provinsi yang telah terbentuk dengan keputusan Gubernur. Setelah mendapatkan alokasi anggaran pada akhir bulan September 2011 maka mulai bulan Oktober mengontrak sebuah rumah di Mergangsan hingga 5 Maret 2012. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program vertikalisasi BNN, pada tahun 2011 direncanakan dibangun 10 gedung kantor BNNP dan 33 gedung kantor BNNK/Kota di seluruh Indonesia. Pembangunan Gedung BNNP DIY diawali adanya kesepakatan bersama antara Kepala BNN dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 2/KSP/II/2011 dan Nomor: SKB/5/II/2011/BNN tentang Kerjasama Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gedung BNNP DIY beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Parakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta berdiri di atas tanah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DIY dengan luas tanah + 1.380 m², berstatus Pinjam Pakai yang secara teknis setiap dua tahun BNN mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai.

Sedangkan luas bangunan 1.274 m². Pemilihan lokasi Gedung BNNP DIY di tengah kota Yogyakarta ini mengacu ketentuan Pasal 65 ayat 3 UU No 35 Tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa “BNN Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi”, Selain itu pemilihan tempat ini juga mempertimbangkan segi strategis dan keamanan. Lokasi ini berada di tengah Kota Yogyakarta, sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dengan Instansi terkait, mudah dijangkau oleh BNK/BNNK dan masyarakat dari segala penjuru DIY, diperkirakan lebih aman dari bencana alam gempa dan bahaya merapi.

Untuk pelaksanaan operasional P4GN gedung ini terdapat dua bagian, yaitu gedung utama, pos jaga dan gudang; dan gedung tahanan. Gedung BNNP DIY yang telah dibangun dengan megah mulai ditempati sebagai kantor BNNP mulai hari Senin tanggal 5 Maret 2012. Dengan berdirinya Gedung Kantor BNNP DIY ini Kepala BNNP DIY pada saat peresmian mengharapkan agar Gedung tersebut dapat sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sebagai pusat informasi dan tukar pikiran dalam bidang pencegahan dan penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba, serta dalam bidang pemberantasan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, juga diharapkan sebagai pusat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam mewujudkan visi, misi, strategi BNNP untuk mencapai target P4GN di DIY.

B. Visi Misi BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Visi BNNP DIY

OUTLINE RT RENSTRA BNN 2015-2019

Menjadi Perwakilan Badan Narkotika Nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu melayani seluruh masyarakat DIY, komponen masyarakat DIY, LSM dan instansi pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Misi BNNP DIY

OUTLINE RT RENSTRA BNN 2015-2019

Bersama instansi pemerintah terkait, LSM dan komponen masyarakat DIY melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

C. Landasan Hukum BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Landasan Hukum BNNP Sulawesi Selatan:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010.

- 4) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNNBNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.
- 6) Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah

merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

D. Tugas, Fungsi dan Wewenang

a. Tugas

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas BNN dalam wilayah Provinsi.

Adapun Tugas BNN adalah:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- 4) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 9) melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 10) membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.


b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP DIY menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk

- tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta;
 3. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta;
 4. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta;
 5. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta;
 6. Pelayanan administrasi BNNP; dan
 7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

E. Struktur Organisasi



Tabel 3 : Struktur Organisasi BNNP DIY

F. Aturan Kerja

Aturan kerja sangatlah diperlukan demi terorganisir dan efektifnya kinerja karyawan. Adanya aturan kerja akan membentuk kedisiplinan pada setiap karyawan. Adapun aturan kerja yang berlaku di kantor BNNP DIY adalah sebagai berikut :

1) Jam kerja

Senin–jum’at :mulai pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB Istirahat

ISOMA mulai pukul 12.00 s/d 13.00 WIB selama hari kerja

2) Hari Libur

Sabtu , Minggu dan hari yang ditetapkan pemerintah

H. Logo



Gambar 1. Logo BNNP DIY

I. Semboyan

“Narkoba No, Prestasi Yes”

(Sumber: <https://yogyakarta.bnn.go.id>)

BAB III

Sajian dan Analisis Data

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan pembahasan mengenai temuan data dan hasil analisis pengelolaan program P4GN di lingkungan pelajar dan mahasiswa sebagai bagian dari strategi komunikasi yang dilakukan BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan ini nantinya akan dijabarkan ke dalam dua sub bab. Sub bab pertama berisi paparan mengenai temuan data mengenai tahapan pengelolaan program P4GN di lingkungan pelajar dan mahasiswa. Temuan data ini merupakan hasil kumpulan dari transkrip wawancara, dokumentasi kegiatan, serta pustaka-pustaka dan sumber-sumber terkait lainnya. Sedangkan selanjutnya, peneliti akan mencoba memaparkan hasil analisis terhadap program P4GN antinarkoba di lingkungan pelajar dan mahasiswa dengan metode analisis *Interactive Model*.

Peneliti akan melihat kesesuaian antara temuan data mengenai program P4GN yang dilakukan BNNP DIY di lingkungan pelajar dan mahasiswa, dengan konsep tahapan strategi secara umum. Tahapan strategi yang dimaksud yakni seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya dalam kerangka pemikiran yang terdiri dari tiga tahap yakni perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hal tersebut merupakan implementasi dari teknik *Interactive Model* akan digunakan untuk melihat dengan lebih rinci kesesuaian antara temuan data mengenai pengelolaan program P4GN di lingkungan pelajar dan mahasiswa yang dilakukan BNNP DIY dengan konsep perencanaan strategi *four-step RACE Model* Laurie J. Wilson dan